



**P U T U S A N**

Nomor : 0257/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”;

**L A W A N**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 06 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0257/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 06 September 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor : 85/17VI/2000, tanggal 26 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Mulya selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama ditempat sendiri hingga dan dalam pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 08 September 2001;

2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2008;

sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon



dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus ;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sulit diatur, tidak mau menghargai keluarga Pemohon, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon tidak terima serta marah- marah pada Pemohon dan pada bulan Juli 2011, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi perkara tersebut di cabut kembali oleh Termohon, karena keduanya sepakat ingin kembali meneruskan rumah tangganya;

5. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2011, terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini tidak pernah kembali rukun membina rumah tangganya ;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat Desa telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan



di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk di pertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang memenuhi panggilan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari



Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal tanggal 09 September 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
170607.170475.0001 tanggal 02  
Juni 2008 (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
85/17/VI/2000, tanggal  
26 Juni 2000 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua (2) orang saksi, yaitu :



1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah menikah tahun 2000, saksi hadir dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Bukit Mulya selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau mengalah, selain itu Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Agustus 2011 yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah di Desa Bukit Mulya dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Bukit Mulya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon



sulit dinasehati dan tidak menghormati

keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan selama itu pula tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,



Termohon berdomisili di kabupaten Mukomuko karena itu merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk didamaikan dan telah berpisah sejak bulan Agustus yang lalu, selama itu tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan masing- masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan



berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik selama 1 bulan layaknya kehidupan sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil



dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.379.000,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Mukomuko dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,



M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp	144.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp	144.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	379.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)